

ABSTRAK

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam penyelesaian Perkara, proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B sebagai salah satu Lembaga Peradilan pada tingkat pertama di Indonesia yang menerapkan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Adapun tujuan penulisan Skripsi ini Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian Perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B, Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat dalam melakukan mediasi sebagai penyelesaian Perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sebagai dukungan data yang digunakan yaitu dari data primer data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan keperpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama Meskipun dalam upaya memaksimalkan Efektifitas pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama Muara Bulian kelas I B telah dilaksanakan baik dari Faktor Hukum, kualifikasi mediator, sarana dan prasarana, kepatuhan masyarakat serta kebudayaan akan tetapi Efektifitas pelaksanaan mediasi masih belum efektif, Terbukti dari banyaknya mediasi yang berhasil masih diangka 30 %. Hal ini disebabkan *Pertama* tingkat kesadaran para pihak masih sangat rendah, tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan damai, *kedua* peranan Hakim yang di tetapkan sebagai mediator kurang maksimal. Faktor pendukung keberhasilan dalam mediasi di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B diantaranya adanya itikad baik dari para pihak yang ingin berdamai, kedua, keterampilan mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak serta fasilitas pendukung mediasi yang disediakan. Selanjutnya Faktor yang menghambat keberhasilan mediasi diantaranya waktu yang matang dalam manajemen perkara, keinginan yang kuat dari masing-masing pihak yang ingin bercerai serta Konflik Yang Berkepanjangan dari para pihak.

Kata Kunci : *Efektifitas, Mediasi, Mediator, Perceraian, Pengadilan Agama*